



PUTUSAN
Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. SUDI SUBAKAH, S.H., M.H., lahir di Magelang, pada tanggal 22 Desember 1965, pekerjaan Dosen, beralamat di Sanggrahan, RT.02/RW.15, Tlogodadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta. Anggota Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) termaktub dalam Akta Notaris Nomor 774 tanggal 26 Oktober 2023 dengan AHU-0026060.AH.01.12.Tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023, berkedudukan dan berkantor di Gambiran, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pandeyan, Kemantren/Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut Penggugat I.
2. Ir. SURONTO, lahir di Sleman, pada tanggal 21 Januari 1958, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jamusan, RT.05/RW.29, Bakoharjo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta. Anggota Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) termatub dalam Akta Notaris Nomor 774 tanggal 26 Oktober 2023 dengan AHU-0026060.AH.01.12.Tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023, berkedudukan dan berkantor di Gambiran, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pandeyan, Kemantren/Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut Penggugat II.
3. SUKIYANTO, S.Pd., lahir di Gunung Kidul, pada tanggal 14 Juni 1968, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Kwasen, RT.02/RW.-, Srimartani, Kec. Piyungan, Kab. Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta. Anggota Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) termaktub dalam Akta Notaris Nomor 774 tanggal 26 Oktober 2023 dengan AHU-0026060.AH.01.12.Tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023, berkedudukan dan berkantor di Gambiran, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pandeyan, Kemantren/Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut Penggugat III.
4. FARID ISKANDAR, S.H., S.H.I., M.H., lahir di Terang, pada tanggal 13 Agustus 1979, pekerjaan Dosen, beralamat di Kertopaten Glondong,

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02/RW.-, Wirokerten, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta. Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) Periode 2023-2028 termaktub dalam Akta Notaris Nomor 774 tanggal 26 oktober 2023 dengan AHU-0026060.AH.01.12.Tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023, berkedudukan dan berkantor di Gambiran, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pandeyan, Kemantren/Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut Penggugat IV.

5. AGUNG YUDA HARDANTO, S.T., lahir di Yogyakarta, pada tanggal 02 April 1979, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Mantup, RT.12/RW.-, Baturetno, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta. Wakil Ketua I Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) Periode 2023-2028 termaktub dalam Akta Notaris Nomor 774 tanggal 26 Oktober 2023 dengan AHU-0026060.AH.01.12.Tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023, berkedudukan di Gambiran, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pandeyan, Kemantren/Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut Penggugat V.
6. TURMUDI, S.E., lahir di Demak, pada tanggal 12 Juni 1978, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Karang, RT.45/RW.23, Gerbosari, Kec. Samigaluh, Kab. Kulon Progo, Prov. D.I. Yogyakarta. Wakil Ketua III Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) Periode 2023-2028 termaktub dalam Akta Notaris Nomor 774 tanggal 26 Oktober 2023 dengan AHU-0026060.AH.01.12.Tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023, berkedudukan dan berkantor di Gambiran, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pandeyan, Kemantren/Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut Penggugat VI.
7. TITI FARHATI, S.Pd., lahir di Banjarnegara, pada tanggal 12 Juli 1965, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Surokarsan MG II/429 Yk, RT.17/RW.05, Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta. Sekretaris Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) Periode 2023-2028 termaktub dalam Akta Notaris Nomor 774 tanggal 26 Oktober 2023 dengan AHU-0026060.AH.01.12.Tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023, berkedudukan dan berkantor di Gambiran, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pandeyan,

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemantren/Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut Penggugat VII.

8. HARYANTI, lahir di Lampung Tengah, pada tanggal 03 Mei 1974, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Glondong No. 23, RT.01/RW.-, Tirnonirmolo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta. Bendahara Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) Periode 2023-2028 termaktub dalam Akta Notaris Nomor 774 tanggal 26 Oktober 2023 dengan AHU-0026060.AH.01.12.Tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023, berkedudukan dan berkantor di Gambiran, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pandeyan, Kemantren/Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut Penggugat VIII.
9. SUGIYO, S.Ag., lahir di Sukoharjo, pada tanggal 07 Mei 1971, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Bantulan, RT.02/RW.04, Sidoarum, Kec. Godean, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta. Ketua Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) Periode 2023-2028 termaktub dalam Akta Notaris Nomor 774 tanggal 26 Oktober 2023 dengan AHU-0026060.AH.01.12.Tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023, berkedudukan dan berkantor di Gambiran, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pandeyan, Kemantren/Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut Penggugat IX.
10. BAKOH SUSENO, S.E., Lahir di Yogyakarta, pada tanggal 13 Juni 1964, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Letjen S Parman No. 41 Yk, RT.51/RW.10, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta. Anggota Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) Periode 2023-2028 termaktub dalam Akta Notaris Nomor 774 tanggal 26 Oktober 2023 dengan AHU-0026060.AH.01.12 tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023, berkedudukan dan berkantor di Gambiran, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pandeyan, Kemantren/Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut Penggugat X

Kesemuanya di atas masing-masing selaku Anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) termaktub dalam Akta Notaris Nomor 774 tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan Tri Purwoko, S.H, selaku Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Sleman serta berdasarkan AHU-0026060.AH.01.12.Tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023, dan kesemuanya mempunyai kepentingan hukum yang sama. Dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dr. M. Rohmidhi Srikusuma, S.H. M.H., Joko Pitono Jati, S.H., Topanraj Pradana, S.H., Anam Fadli Aftian, S.H., Kesemuanya merupakan Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor pada Pondok Advokat dan Penasehat Hukum Dr. Rohmidhi Srikusuma, S.H., M.H., & Rekan yang beralamat di Jl. Wahid Hasyim Gg. Ace No. 62, RT/RW 05/28, Gaten/Dabag, Kelurahan/Desa Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta. Kode Pos: 55283 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 24 Juni 2024 dengan Nomor 432/PDT/VI/2024 selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

Irwan Syambas, S.H., Selaku Ketua Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) Termaktub Dalam Akta Notaris Nomor 774 Tanggal 26 Oktober 2023 Dengan AHU-0026060.Ah.01.12 Tahun 2023 Tanggal 27 Oktober 2023, Dan Juga Sebagai Anggota Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) Berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 20 Maret 2024 Dengan AHU-AH.01.06-879 Tanggal 01 April 2024, tempat kedudukan Alamat Domisili: Jl. Matahari No. 3, RT.02/RW.14, Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta; Alamat Kantor Atas Nama Kedudukan Jabatan: Jl. Perintis Kemerdekaan, Gambiran, Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat I

Dr. Drs. Taufiq Effendi, Mba., Selaku Anggota Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) Termaktub Dalam Akta Notaris Nomor 774 Tanggal 26 Oktober 2023 Dengan AHU-0026060.Ah.01.12 Tahun 2023 Tanggal 27 Oktober 2023, Dan , Juga Sebagai Anggota Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) Berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 20 Maret 2024 Dengan AHU-AH.01.06-879 Tanggal 01 April 2024, tempat kedudukan Alamat Domisili: Pesona Depok Blok AB No. 1, RT/RW. 07/022, Depok, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Prov. Jawa Barat; Alamat Kantor Atas Nama Kedudukan Jabatan: Jl. Perintis Kemerdekaan, Gambiran, Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat II

lin Suny Atmadja, Selaku Ketua Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) Sebagaimana Akta Notaris 02

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 20 Maret 2024 Dengan AHU-AH.01.06-879 Tanggal 01 April 2024, Berkedudukan dan Berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan, Gambiran, Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat III

Usman Abdat, S.E., Selaku Anggota Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) Sebagaimana Akta Notaris 02 Tanggal 20 Maret 2024 Dengan AHU-AH.01.06-879 Tanggal 01 April 2024, Berkedudukan dan Berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan, Gambiran, Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat IV

Zulbahri, S.E., Selaku Anggota Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) Sebagaimana Akta Notaris 02 Tanggal 20 Maret 2024 Dengan AHU-AH.01.06-879 Tanggal 01 April 2024, Berkedudukan dan Berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan, Gambiran, Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat V

Ciptasari Prabawanti, Selaku Anggota Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) Sebagaimana Akta Notaris 02 Tanggal 20 Maret 2024 Dengan AHU-AH.01.06-879 Tanggal 01 April 2024, Berkedudukan dan Berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan, Gambiran, Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat VI

Aviv Dihan Kuntoro, S.H., Selaku Anggota Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) Sebagaimana Akta Notaris 02 Tanggal 20 Maret 2024 Dengan AHU-AH.01.06- 879 Tanggal 01 April 2024, Berkedudukan dan Berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan, Gambiran, Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat VII

Dr. Ir. Mohammad Ismet, M.Sc., Selaku Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) Sebagaimana Akta Notaris 02 Tanggal 20 Maret 2024 Dengan AHU-AH.01.06-879 Tanggal 01 April 2024, Berkedudukan dan Berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan, Gambiran, Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat VIII

Drs. Syamsurizal, S.Ag., Selaku Sekretaris Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) Sebagaimana Akta Notaris 02 Tanggal 20 Maret 2024 Dengan AHU-AH.01.06- 879 Tanggal

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 April 2024, Berkedudukan dan Berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan, Gambiran, Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat IX
- Aris Munfarida Muchsin, S.Ag., M.Pd., Selaku Wakil Sekretaris Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) Sebagaimana Akta Notaris 02 Tanggal 20 Maret 2024 Dengan AHU-AH.01.06-879 Tanggal 01 April 2024, Berkedudukan dan Berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan, Gambiran, Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat X
- Slamet Riyadi, S.H., Selaku Bendahara Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) Sebagaimana Akta Notaris 02 Tanggal 20 Maret 2024 Dengan AHU-AH.01.06-879 Tanggal 01 April 2024, Berkedudukan dan Berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan, Gambiran, Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat XI
- Sukarsono Windu Kumoro, S.Kom., Selaku Anggota Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) Sebagaimana Akta Notaris 02 Tanggal 20 Maret 2024 Dengan AHU-AH.01.06- 879 Tanggal 01 April 2024, Berkedudukan dan Berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan, Gambiran, Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat XII
- Miftahul Adha, Selaku Anggota Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) Sebagaimana Akta Notaris 02 Tanggal 20 Maret 2024 Dengan AHU-AH.01.06-879 Tanggal 01 April 2024, Berkedudukan dan Berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan, Gambiran, Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat XIII.
- Mohammad Nabawi, S.H., M.H., Selaku Anggota Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) Sebagaimana Akta Notaris 02 Tanggal 20 Maret 2024 Dengan AHU-AH.01.06- 879 Tanggal 01 April 2024, Berkedudukan dan Berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan, Gambiran, Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat XIV.
- Indra Prabawa, Selaku Anggota Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) Sebagaimana Akta Notaris 02 Tanggal 20 Maret 2024 Dengan AHU-AH.01.06-879 Tanggal 01 April 2024, Berkedudukan dan Berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan,

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambiran, Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat XV.

Ir. Subakri, M.T. Selaku Anggota Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) Sebagaimana Akta Notaris 02 Tanggal 20 Maret 2024 Dengan AHU-AH.01.06-879 Tanggal 01 April 2024, Berkedudukan dan Berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan, Gambiran, Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat XVI.

Dra. Karyati, Selaku Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) Sebagaimana Akta Notaris 02 Tanggal 20 Maret 2024 Dengan AHU-AH.01.06-879 Tanggal 01 April 2024, Berkedudukan dan Berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan, Gambiran, Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat XVII;

Notaris Taufik, S.H., tempat kedudukan Jl. Rasamala Raya, No.12, RT.007/RW.009, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, Menteng Dalam, Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Turut Tergugat I.

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia cq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, tempat kedudukan Jl. H. R. Rasuna Said No. Kav X6/6-7, RT.016/RW.004, Kuningan, Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Prov. Dki Jakarta, Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Turut Tergugat II.

Yudiantiwi Laksmi Dewi, bertempat tinggal di Sagan Ct Timur V/43, RT.04/RW.02, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 24 Juni 2024 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa terhitung sejak tanggal 06 April 2010 Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) tersebut telah melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 71

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk



ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Penyesuaian Anggaran Dasar tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) sebagaimana AHU-AH.01.08-175, tertanggal Jakarta, 06 April 2010 dan hingga saat ini Anggaran Dasar tersebut masih sah berlaku dan tidak pernah terjadi perubahan;

2. Bahwa Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta yang disingkat YPTICY yang berkedudukan dan berkantor di Gambiran, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pandeyan, Kemantren/Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Badan Penyelenggara Universitas Cokroaminoto Yogyakarta yang disingkat UCY, sebagaimana Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 593/KPT/12017, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY) di Yogyakarta dari Yayasan Perguruan Tinggi Cokroaminoto menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY).
3. Bahwa Para Penggugat serta Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah sah sebagai organ Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY), dimana Penggugat I, II, III dan Tergugat I, II selaku organ Pembina kemudian Penggugat IV, V, VI, VII, VIII dan Turut Tergugat III selaku organ Pengurus serta Penggugat IX dan X selaku organ Pengawas berdasarkan Akta Notaris Nomor 774 tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan TRI PURWOKO, S.H, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Sleman, serta AHU-0026060.AH.01.12 tanggal 27 Oktober 2023, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Pembina:
 - IRWAN SYAMBAS, S.H, sebagai Ketua;
 - Dr. Drs. TAUFIQ EFFENDY, MBA, sebagai Anggota;
 - SUDI SUBAKAH, S.H., M.H, sebagai Anggota;
 - Ir. SURONTO, sebagai Anggota;
 - SUKIYANTO, S.Pd, sebagai Anggota.
 - b. Pengurus:
 - FARID ISKANDAR, S.H., S.H.I., M.H, sebagai Ketua;
 - AGUNG YUDA HARDANTO, S.T, sebagai Wakil Ketua I;
 - YUDIANTIWI LAKSMI DEWI, sebagai Wakil Ketua II;
 - TURMUDI, S.E, sebagai Wakil Ketua III;
 - TITI FARHATI, S.Pd, sebagai Sekretaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HARYANTI, sebagai Bendahara.
- c. Pengawas:
 - SUGIYO, S.Ag, sebagai Ketua;
 - BAKOH SUSENO, S.E, sebagai Anggota.

4. Bahwa mengenai kewenangan organ Pembina Yayasan secara umum diatur sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, kemudian secara khusus untuk Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat termasuk dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengurus dan Pengawas, serta susunan Pembina (perubahan data yayasan) yang dilakukan melalui mekanisme Rapat Pembina berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar (AD) Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) tersebut.

Adapun Pasal 10 Anggaran Dasar Yayasan (AD) Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) tersebut, menyebutkan:

- 1) *Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.*
- 2) *Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat,*
- 3) *Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.*
- 4) *Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.*
- 5) *Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakilkan, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.*

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) *Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.*
- 7) *Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.*

Kemudian Pasal 11 Anggaran Dasar (AD) Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) tersebut, menyebutkan:

- 1) *Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:*
 - a. *Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah keseluruhan anggota Pembina;*
 - b. *Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;*
 - c. *Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat;*
 - d. *Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;*
 - e. *Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota Pembina.*
- 2) *Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;*
- 3) *Dalam keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang sah;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) *Dalam suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.*
 - 5) *Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:*
 - a. *Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) Suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;*
 - b. *Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani dan tidak ada keberatan dari yang;*
 - c. *Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;*
 - 6) *Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat.*
 - 7) *Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris;*
 - 8) *Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;*
 - 9) *Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina;*
 - 10) *Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.*
5. Bahwa kewenangan Pembina secara umum diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan kemudian diatur dalam Pasal 19 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan yang menyebutkan: *"Menteri hanya dapat menerima perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data yayasan"*

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh anggota organ yang telah diberitahukan kepada Menteri”;

6. Bahwa oleh karenanya berdasarkan hal tersebut dalam posita angka 6 (enam) gugatan ini, maka terhadap pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian (perubahan data yayasan) yaitu susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) hanya dapat dilakukan oleh organ Pembina yang terdaftar di Sistem AHU yakni Akta Notaris Nomor 774 tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris TRI PURWOKO, S.H., berkedudukan di Kabupaten Sleman dan AHU-002.6060.AH.01.12 tanggal 27 Oktober 2023 (khusus susunan organ Pembina yakni Penggugat I (sebagai Anggota), Penggugat II (sebagai Anggota), Penggugat III (sebagai Anggota) dan Tergugat I (sebagai Ketua), Tergugat II (sebagai Anggota);
7. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 setidaknya pada bulan Maret 2024, ternyata Tergugat I selaku Ketua Pembina dan Tergugat II selaku salah satu Anggota Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) sebagaimana Akta Notaris Nomor 774 tanggal 26 Oktober 2023 dengan AHU-002.6060.AH.01.12 tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023 secara mengejutkan dan diam-diam Tergugat I dan Tergugat II tidak melibatkan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Pengambilan Keputusan Rapat Pembina guna merubah susunan organ Pembina, Pengurus dan Pengawas (perubahan data yayasan yang tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar YPTICY) sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 02 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris TAUFIQ, S.H. (Turut Tergugat I) berkedudukan di Jakarta Selatan dan pada tanggal 01 April 2024 tercatat/dicatat oleh Turut Tergugat II pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan AHU Nomor AHU-AH.01.06-879, susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas baru tersebut terdiri dari:
 - a. Pembina:
 - IIN SUNY ATMADJA, sebagai Ketua;
 - IRWAN SYAMBAS, sebagai Anggota;
 - USAMAH ABDAT, S.E, sebagai Anggota;
 - Drs, TAUFIQ EFFENDY, sebagai Anggota;
 - ZULBAHRI, S.E, sebagai Anggota;
 - CIPTASARI PRABAWANTI, sebagai Anggota;
 - AVIV DIAN KUNTORO, S.H, sebagai Anggota.

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pengurus:

- Dr. Ir. MOHAMMAD, M.Sc, sebagai Ketua;
- Drs. SYAMSURIZAL, S.Ag, sebagai Sekretaris;
- ARIS MUNFARIDA MUCHSIN, S.Ag., M.Pd, sebagai Wakil Sekretaris;
- SLAMET RIYADI, S.H, sebagai Bendahara;
- SUKARSONO WINDU KUMORO, S.Kom, sebagai Anggota;
- MIFTAHUL ADHA, sebagai Anggota;
- MOHAMMAD NABAWI, S.H.,M.H, sebagai Anggota;
- INDRA PRABAWA, sebagai Anggota;
- Ir. SUBAKRI, M.T, sebagai Anggota;

c. Pengawas:

- Dra. KARYATI, sebagai Ketua.

8. Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, dalam melakukan mekanisme Rapat Pembina untuk pengambilan Keputusan Rapat Pembina, dan selanjutnya termasuk penerbitan Keputusan Rapat Pembina tentang pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian (perubahan data yayasan) susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 02 tanggal 20 Maret 2024 sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2), (3), (5) dan Pasal 11 Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY), yaitu:

Pasal 10:

2. *Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat,*
3. *Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.*
4. *Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakilkan, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.*

Pasal 11:

1. *Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:*
 - a. *Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah keseluruhan anggota Pembina;*

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk



- Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk



anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;

9. *Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina;*
10. *Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.*

Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan sebagaimana Berita Acara Rapat Pembina oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah cacat dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya, demikian pula produk Akta Notaris Nomor 02 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat oleh dan dihadapan TAUFIQ, S.H, (Turut Tergugat I) serta AHU-AH.01.06-879 secara administratif telah dicatat dalam Daftar Yayasan oleh Turut Tergugat II adalah batal demi hukum atau batal setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum;

9. Bahwa kemudian kualitas Penggugat IV, V, VI, VII, VIII dan Turut Tergugat III sebagai organ Pengurus serta Penggugat IX dan X sebagai organ Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) masa bakti 2023-2028 berdasarkan Akta Notaris Nomor 774 tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris TRI PURWOKO, S.H, berkedudukan di Kabupaten Sleman serta AHU-0026060.AH.01.12 tanggal 27 Oktober 2023 adalah sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang menyebutkan: *"Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan Keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali"*;
11. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang menyebutkan: *"Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir"*. Sedangkan,



Penggugat IV, V, VI, VII, VIII dan Turut Tergugat III sebagai organ Pengurus serta Penguat IX dan X sebagai organ Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) selama ini telah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar YPTICY. Hal lain, Penguat IV, V, VI, VII, VIII dan Turut Tergugat III serta Penguat IX dan X tidak pernah mendapat teguran atau peringatan dari Pembina (Tergugat I dan Tergugat II) dalam bentuk apapun baik secara lisan maupun secara tertulis, sehingga tidak ada alasan Pengurus dan Pengawas dinilai merugikan Yayasan atau diganti dengan Kepengurusan baru;

12. Bahwa oleh karenanya pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian organ YPTICY, dari yang termaktub dalam Akta Notaris Nomor 774 tanggal 26 Oktober 2023 dengan AHU-0026060.AH.01.12.Tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023, menjadi sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 02 tanggal 20 Maret 2024 dengan AHU-AH.01.06-879 tanggal 01 April 2024 yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan maupun ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY), sehingga menjadikannya perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa dengan demikian, terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Rapat Pembina oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 02 tanggal 20 Maret 2024 dengan AHU-AH.01.06-879 tanggal 01 April 2024 adalah cacat dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
14. Bahwa sejak terbitnya produk Akta Notaris Nomor 02 tanggal 20 Maret 2024 dengan AHU-AH.01.06-879 tanggal 01 April 2024, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII menggunakan sarana dan fasilitas termasuk kantor Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) yang berkedudukan di Gambiran, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pandeyan, Kemantren/Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Tergugat VIII s.d XVII telah menggunakan gedung dan fasilitas-fasilitas lainnya berupa barang-barang yang bergerak untuk menjalankan operasional Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY) sampai sekarang ini yang didasari oleh Keputusan-keputusan sebelumnya yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang cacat hukum dan tidak sah, maka perbuatan Tergugat I s.d VII serta Tergugat VIII s.d XVII merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena itu, sudah sepantasnya Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum dan diperintahkan untuk tidak lagi melakukan perbuatan hukum/kegiatan/aktivitas untuk dan atas nama Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY), baik di Kantor Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) dan gedung Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY), yang berkedudukan di Gambiran, Jalan Perintis Kemerdekan, Kelurahan Pandeyan, Kemantren/Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun di tempat lain di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia/Luar Negeri, sekaligus menyerahkan pengelolaan seluruh barang milik YPTICY baik barang bergerak maupun tidak bergerak termasuk dokumen YPTICY, dari penguasaan Para Tergugat kepada Para Penggugat tanpa pembebanan dalam bentuk apapun, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan terhadap perkara ini, bila perlu dengan bantuan alat Negara;

16. Bahwa akibat diadakannya Rapat Pembina dan telah menerbitkan Keputusan atas pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian (perubahan data yayasan) terhadap susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) yang dituangkan dalam Akta Notaris yang baru yakni Akta Notaris Nomor 02 tanggal 20 Maret 2024 dengan AHU-AH.01.06-879 tanggal 01 April 2024, telah menimbulkan kerugian moril bagi Penggugat I s.d X.

Kerugian Moril:

Para Penggugat merasa dipermalukan/dilecehkan harga diri dan kehormatan serta merasa dipermalukan oleh sikap dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II dengan diberhentikannya dari Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) yang tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Yayasan dan apabila dinilai dengan Uang adalah sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

17. Bahwa gugatan Para Penggugat telah didukung oleh bukti-bukti yang sah dan berharga dan untuk kepastian kelangsungan operasional Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) dan keberlangsungan penyelenggaraan Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY) yang di dalamnya menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka sudah sepantasnyalah jika Pengadilan Negeri Yogyakarta mengabulkan gugatan Para Penggugat dan menyatakan putusan perkara ini dapat

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat I s.d XVII dan Turut Tergugat I s.d III menyatakan banding, kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya;

18. Bahwa selaku Notaris dalam hal ini TAUFIQ, S.H., dijadikan pihak dalam perkara *a quo* karena telah mengeluarkan produk Akta Nomor 02 tanggal 20 Maret 2024 serta telah membantu memberitahukan perubahan data Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Cq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat II) melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), sedangkan Akta tersebut bermula dari pengambilan keputusan Rapat Pembina termasuk pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian organ YPTICY dilakukan secara melawan hukum, maka agar dihukum untuk tunduk dan taat serta membantu pelaksanaan putusan dalam perkara *a quo*;
19. Bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, karena telah mencatat dalam Daftar Yayasan atas perubahan data Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) dengan AHU-AH.01.06-879 tanggal 01 April 2024, sedangkan pencatatan tersebut dilakukan dengan bermula dari Akta yang dibuat berdasarkan pengambilan keputusan Rapat Pembina termasuk pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian organ YPTICY dilakukan secara melawan hukum, maka agar dihukum untuk tunduk dan taat serta membantu pelaksanaan putusan dalam perkara *a quo*;
20. Bahwa YUDIANTIWI LAKSMI DEWI yang seharusnya berkualitas sebagai Penggugat, akan tetapi YUDIANTIWI LAKSMI DEWI tidak menggunakan haknya sebagai Penggugat, maka dalam perkara ini jadikan pihak sebagai Turut Tergugat III. Oleh karena itu, agar dihukum untuk tunduk dan taat serta membantu pelaksanaan putusan dalam perkara ini;
21. Bahwa jika terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, Tergugat I s.d XVII tidak mentaati dan tidak melaksanakan putusan perkara *a quo* secara sukarela, maka Para Tergugat sudah selayaknya dan sepantasnya dihukum untuk membayar uang paksa/*dwangsom* untuk setiap harinya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat, sampai dilaksanakan putusannya;

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, berkenan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, sekaligus menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berlaku susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 774 tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan TRI PURWOKO, S.H, Notaris di Kabupaten Sleman serta AHU-0026060.AH.01.12.Tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023, terdiri dari:
 - a. Pembina:
 - IRWAN SYAMBAS, S.H, sebagai Ketua;
 - Dr. Drs. TAUFIQ EFFENDY, MBA, sebagai Anggota;
 - SUDI SUBAKAH, S.H., M.H, sebagai Anggota;
 - Ir. SURONTO, sebagai Anggota;
 - SUKIYANTO, S.Pd, sebagai Anggota.
 - d. Pengurus:
 - FARID ISKANDAR, S.H., S.H.I., M.H, sebagai Ketua;
 - AGUNG YUDA HARDANTO, S.T, sebagai Wakil Ketua I;
 - YUDIANTIWI LAKSMI DEWI, sebagai Wakil Ketua II;
 - TURMUDI, S.E, sebagai Wakil Ketua III;
 - TITI FARHATI, S.Pd, sebagai Sekretaris;
 - HARYANTI, sebagai Bendahara.
 - e. Pengawas:
 - SUGIYO, S.Ag, sebagai Ketua;
 - BAKOH SUSENO, S.E, sebagai Anggota.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam mekanisme Rapat Pembina, serta proses Keputusan Rapat Pembina dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian (perubahan data yayasan) terhadap susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris yang baru yakni Akta Notaris Nomor 02 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris TAUFIQ, S.H., (Turut Tergugat I) dengan Nomor AHU-AH.01.06-879 tertanggal 01 April 2024 bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar YPTICY, adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Keputusan Rapat Pembina yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam hal pemberhentian Penggugat I s.d X dan Turut Tergugat III sebagai organ Pembina, Pengurus dan Pengawas (perubahan data yayasan) Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Keputusan Rapat Pembina yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam hal Pengangkatan Tergugat I s.d XVII sebagai organ Pembina, Pengurus dan Pengawas (perubahan data yayasan) Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 02 tanggal 20 Maret 2024, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat oleh dan dihadapan TAUFIQ, S.H., (Turut Tergugat I) Notaris di Jakarta Selatan adalah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum.
7. Menyatakan AHU-AH.01.06-879 tanggal 01 April 2024 yang dicatat dalam Daftar Yayasan atau Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) oleh Turut Tergugat II adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan semua surat atas dasar Rapat Pembina atau surat-surat lain yang berhubungan dengan terbitnya Akta Notaris Nomor 02 tanggal 20 Maret 2024, termasuk yang digunakan dalam pemberitahuan perubahan data yayasan dalam hal ini pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas (perubahan data yayasan) sebagaimana tercatat dalam sistem AHU Nomor AHU-AH.01.06-879 tanggal 01 April 2024, adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat I s.d XVII yang menguasai dan menggunakan segala fasilitas, serta Kantor Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) yang berkedudukan di Gambiran, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pandeyan, Kemantren/Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I s.d XVII untuk tidak lagi melakukan perbuatan hukum/kegiatan/aktivitas untuk dan atas nama Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY), baik di Kantor Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) dan gedung Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY), yang

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkedudukan di Gambiran, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pandeyan, Kemantren/Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun di tempat lain di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia/Luar Negeri, sekaligus menyerahkan pengelolaan seluruh barang milik YPTICY baik barang bergerak maupun tidak bergerak termasuk dokumen YPTICY, dari penguasaan Para Tergugat kepada Para Penggugat tanpa pembebanan dalam bentuk apapun, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan terhadap perkara ini dibacakan. Selanjutnya apabila Para Tergugat tidak mau melaksanakan atas putusan dengan sukarela, maka bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;

11. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I s.d XVII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa/*dwangsom* kepada Para Penggugat, jika Tergugat I s.d XVII tidak mentaati dan tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini untuk setiap harinya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan putusannya;
12. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I s.d XVII secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat yakni kerugian moril sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
13. Menghukum Turut Tergugat I, II, III untuk tunduk dan taat serta membantu dalam pelaksanaan putusan perkara ini;
14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat I s.d XVII dan Turut Tergugat I, II, III menyatakan banding, kasasi ataupun Upaya-upaya hukum lainnya;
15. Menghukum Tergugat I s.d XVII dan Turut Tergugat I, II, III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk menjadi kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Juni 2024, tanggal 10 Juli 2024 dan tanggal 18 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena di persidangan hanya Para Penggugat yang hadir sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak hadir, maka tidak dimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat:

1. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 51 tertanggal 24 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Nukman Muhammad, S.H., M.M., M.Kn., diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08.175 tanggal 06 April 2010 perihal Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta disingkat YPTICY, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 593/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Cokroaminoto di Yogyakarta dari Yayasan Perguruan Tinggi Cokroaminoto Menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta tanggal 23 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) Nomor 774 tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Tri Purwoko, S.H., diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06.-0043189 tanggal 27 Oktober 2023 perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Sikap Kepada Ketua Pembina tanggal 23 Maret 2024 yang dibuat oleh Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Akta Pernyataan Bersama Nomor 403 tanggal 26 April 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Tri Purwoko, S.H., diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Profil Yayasan dari Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta yang dimohonkan oleh Yosef Budiman dan telah diunduh pada tanggal 20 Februari 2024, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Profil Yayasan dari Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta yang dimohonkan oleh Arisandi Sumoharjo dan telah diunduh pada tanggal 27 April 2024, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anam Fadli Aftian, diberi tanda bukti P-10;

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-6, P-8 dan P-9 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli dan fotocopy pembanding surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tri Purwoko, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Tri Purwoko yang membuat Akta Perubahan Nomor 774, dan juga pengesahan akta Nomor 563 tentang Perubahan Kepengurusan Yayasan, dan pada tahun 2018 tetapi saksi Tri Purwoko lupa nomornya juga mengenai Perubahan Kepengurusan Yayasan;
 - Bahwa setahu saksi Tri Purwoko sampai saat ini belum ada perubahan Anggaran Dasar, bahkan sampai dengan akta Nomor 774 yang saksi Tri Purwoko keluarkan, belum pernah ada perubahan Anggaran Dasar;
 - Bahwa Pembina dalam Akta Nomor 774 ada 5 (lima) orang yaitu Irwan Syambas, Taufik Effendi, sudi Subakah, Ir. Suronto, dan Sukiyanto. Saksi Tri Purwoko pernah mendengar mengenai perubahan kepengurusan yaitu pada Akta yang dibuat oleh Notaris Taufik, S.H., kalau tidak salah Akta Nomor 2 tanggal 20 Mei 2024. Saksi Tri Purwoko mengetahui mengenai perubahan tersebut dari para pembina, dimana ada 3 (tiga) orang pembina yaitu Sudi Subakah, Ir. Suronto dan Drs. Sukiyanto yang menyatakan bahwa tidak pernah dilibatkan dalam

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Akta yang terakhir, dan kemudian membuat surat pernyataan mengenai tidak dilibatkan dalam perubahan akta tersebut pada saksi Tri Purwoko. Akta Pernyataan Bersama Nomor 403 tanggal 26 April 2024 tersebut dibuat dihadapan saksi Tri Purwoko, dimana intinya memuat bahwa ketiga pembina yaitu Sudi Subakah, Ir. Suronto dan Drs. Sukiyanto tidak pernah diundang dan diberitahu baik secara langsung maupun tersurat mengenai perubahan anggaran dasar yayasan;

- Bahwa saksi Tri Purwoko mengetahui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) Nomor 774 tanggal 26 Oktober 2023 (bukti surat bertanda P-4) tersebut yang merupakan perubahan kepengurusan. Sepengetahuan saksi Tri Purwoko selama ini tidak pernah ada perubahan Anggaran Dasar dari Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY);
- Bahwa saksi Tri Purwoko mengetahui tentang Nomor 51 tertanggal 24 Maret 2007, yang merupakan Anggaran Dasar dari Yayasan, memang judulnya adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat, namun Akta tersebut adalah menyesuaikan anggaran Dasar, dan yang menjadi patokan sekarang adalah Akta Nomor 51 tertanggal 24 Maret 2007 ini, dan untuk merubah kepengurusan harus berdasar pada Anggaran Dasar;
- Bahwa setelah adanya Akta Nomor 774 tersebut kemudian saksi Tri Purwoko proses dengan mencatatkan Akta Nomor 774 tersebut di Kementerian Hukum dan Ham dengan memasukkan data tersebut secara online, dan setelah semua data terpenuhi kemudian baru mendapatkan pengesahan;
- Bahwa surat bertanda P-10 tersebut menyatakan bahwa adanya pernyataan kekeliruan dalam hal penulisan/pengetikan terhadap nama dari Tergugat III, dimana yang sebenarnya adalah USAMAH ABDAT, S.E., tetapi yang tertulis/terketik di dalam dokumen Gugatan Perkara Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk, pada pengadilan Negeri Yogyakarta adalah USMAN ABDAT, S.E;
- Bahwa Akta Nomor 51 tersebut dibuat pada tanggal 24 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Nukman Muhammad, S.H., M.M., M.Kn. yang sekarang sudah pensiun. Akta Nomor 51 tersebut merupakan pernyataan untuk merubah AD/ ART, yang isinya adalah menyesuaikan

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dasar dengan sistem atau Undang – Undang yang terbaru sesuai dengan format yang ada pada Kementerian Hukum dan HAM;

- Bahwa Saksi Tri Purwoko tidak hadir pada saat Akta nomor 51 tersebut dibuat dan saksi Tri Purwoko tidak sebagai apa – apa di Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY). Saksi Tri Purwoko tahu mengenai Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) karena saksi Tri Purwoko membaca Anggaran Dasarnya;
- Bahwa tiga orang Pembina dari Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) mendatangi saksi Tri Purwoko karena tidak dilibatkan dan tidak diberitahu sehingga intinya jika suatu saat Anggaran Dasar tersebut digunakan, mereka tidak pernah menandatangani. Saksi Tri Purwoko tidak tahu apa penyebabnya sehingga ketiga orang tersebut tidak dilibatkan dalam perubahan AD/ART tersebut;
- Bahwa Saksi Tri Purwoko tidak tahu apakah ketiga orang pembina tersebut saat ini masih menjadi pembina pada Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) ataukah tidak;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Arisandi Sumoharjo, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2020 Saksi Arisandi Sumoharjo sebagai anggota SBH (Studi dan Bantuan Hukum) di bawah Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, di devisi pengembangan program, yang di SK kan oleh Rektor Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) dimana yang pada saat itu menduduki jabatan Rektor adalah Ibu Ciptasari Prabawanti;
- Bahwa sekira pada bulan April 2024 yaitu pada saat masih di bulan puasa, kami diundang untuk berbuka puasa bersama di salah satu anggota pengurus yayasan yang bernama Agung Yuda Hardanto, dan pada saat itu disampaikan informasi bahwa telah terjadi penggantian kepengurusan di Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY). Setelah mengetahui informasi mengenai penggantian pengurus tersebut, Saksi Arisandi Sumoharjo bersama teman – teman yang lain ditugaskan untuk menanyakan hal tersebut kepada ketua pengurus, dan kemudian Saksi Arisandi Sumoharjo

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui bahwa Bapak Sudi Subakah, Bapak Suronto dan Bapak Sukiyanto tidak mengetahui mengenai perubahan pengurus tersebut, dan untuk Bapak Taufiq Effendi, Ketua Pengurus langsung menelepon melalui anaknya dan saat ditanyakan apakah Bapak Taufiq Effendi tahu mengenai perubahan pengurus dan dikatakan oleh anaknya jika Bapak Taufiq Effendi saat ini dalam posisi pemulihan kesehatan jadi tidak mengetahui mengenai hal tersebut;

- Bahwa Berdasarkan akta Notaris Nomor 774, ada 5 (lima) orang Pembina yaitu Bapak Irwan Syambas, Bapak Taufiq Effendi, Bapak Sudi Subakah, Bapak Suronto dan Bapak Sukiyanto, namun Bapak Sudi Subakah, Bapak Suronto dan Bapak Sukiyanto tidak mengetahui mengenai perubahan Akta Nomor 774, dan kemudian diadakan rapat untuk menanggapi hal tersebut, dan kemudian diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Yayasan;
- Bahwa Saksi Arisandi Sumoharjo membaca dan memahami hasil rapat tersebut, dalam anggaran dasar mengenai rapat pembina tercantum dalam Pasal 10 dan 11. Secara rinci Saksi Arisandi Sumoharjo tidak hapal mengenai isi dari Pasal 10 dan Pasal 11 tersebut, namun secara umum yang Saksi Arisandi Sumoharjo ketahui adalah ada 3 (tiga) mekanisme rapat, yang pertama adalah melalui undangan yang disampaikan kepada semua Pembina kurang lebih 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dan harus dihadiri dua per tiga jumlah Pembina, dan jika sudah dihadiri oleh dua per tiga jumlah Pembina, maka diadakan rapat kedua yang kemudian undangan juga dibagikan kepada semua Pembina kurang lebih 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dan rapat kedua tersebut dilaksanakan minimal 10 (sepuluh) hari setelah rapat pertama dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama, dan mekanisme rapat tersebut adalah untuk rapat pertama secara musyawarah mufakat, dan kemudian jika tidak terjadi maka keputusan diambil dari setengah lebih satu suara yang sah, dan ada juga mekanisme rapat dimana awalnya tidak ada niat untuk rapat tetapi semisal dalam suatu acara seluruh Pembina hadir maka dapat juga diambil suatu keputusan yang sah, namun syaratnya semua pembina harus hadir dan untuk pengambilan keputusannya tetap setengah lebih satu suara, dan yang ketiga ada mekanisme dimana ada salah satu pembina yang mengusulkan adanya kegiatan dan kemudian dibuat draft atau usulan secara tertulis yang selanjutnya dikirimkan

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seluruh pembina, dan untuk mekanisme yang ini syaratnya adalah seluruh Pembina harus menyetujui, itu kurang lebih mekanisme rapat yang diatur dalam pasal 10 dan pasal 11 dalam Akta Nomor 51. Untuk mekanisme yang ketiga, dimana Pembina membuat dibuat draft atau usulan secara tertulis yang selanjutnya dikirimkan kepada seluruh pembina, jika ada persetujuan maka harus dibuat secara tertulis juga hal tersebut terdapat pada Pasal 11 Akta Nomor 51 namun ayat nomor berapa Saksi Arisandi Sumoharjo lupa. Pasal 10 dan Pasal 11 tersebut termuat dalam Akta Nomor 51 sebagaimana bukti surat bertanda P-1, dan mengenai mekanisme pengambilan keputusan Pembina ada pada Pasal 10 ayat 5;

- Bahwa permasalahan ini adalah karena pada kesimpulan rapat disebutkan proses dari pergantian pembina yayasan tersebut tidak diketahui oleh tiga orang pembina yaitu Bapak Sudi Subakah, Bapak Suronto dan Bapak Sukiyanto, dan ketiga pembina tersebut tidak pernah dikirimkan undangan sehingga perubahan susunan pada rapat tersebut dilakukan secara bertentangan dengan anggaran dasar yaitu pada Pasal 10 dan Pasal 11 mengenai mekanisme rapat, dimana dalam Akta Nomor 774 disebutkan bahwa Pembina yayasan ada 5 (lima) orang;
- Bahwa dalam draft yang Saksi Arisandi Sumoharjo buat tersebut disebutkan pembentukan Akta Nomor 774 tersebut kesatu karena adanya pengunduran diri dari bendahara yang ada di Akta 564, dan juga ada pembina, pengawas dan anggota yang juga mengundurkan diri, kemudian yang kedua tentang posisi bendahara yang sangat vital dan itu merujuk pada ketentuan Undang – Undang Yayasan dan minimal kepengurusan yayasan tersebut ada Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan Pengawas, dan yang ketiga dibuat dengan menghadap ke notaris. Setahu Saksi Arisandi Sumoharjo karena tiba – tiba ada informasi terkait dengan adanya perubahan kepengurusan, dimana hal tersebut disampaikan oleh Pembina pada Akta Nomor 774 yaitu Sudi Subakah, yang menyampaikan "774 sudah diganti dengan yang baru", dimana pada saat itu kami tidak tahu Aktanya nomor berapa, namun sekarang sudah diketahui yaitu Akta Nomor 2 yang dibuat oleh Notaris Taufik di Jakarta Selatan. Pada akta Nomor 2, Bapak Sudi Subakah sudah tidak lagi masuk sebagai pembina, dan dari Akta Nomor 774 yang masuk sebagai Pembina dalam Akta nomor 2 ada 2 (dua) orang yaitu Bapak

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Irwan Syambas, Bapak Taufiq Effendi, dan setelah itu tidak berselang lama ada rapat kemudian lagi sebelum Hari Raya Idul Fitri, sekira 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari setelah diadakannya acara buka puasa bersama tersebut, yang dihadiri oleh bapak Farid Iskandar sebagai pengurus Yayasan, kemudian ada juga dari pengawas yaitu Bapak Sukirno. Semua organ baik pengurus, pembina dan pengawas dilakukan perubahan pada Akta Nomor 2 tersebut. Rapat tersebut dibuat dalam rangka untuk menanggapi perubahan tersebut dan dihadiri oleh Pembina yaitu Bapak Sudi Subakah, dan Bapak Suronto, kemudian ada sekretaris yaitu Titik Mahati, kemudian dari pengurus ada Bapak Farid Iskandar Plt. Rektor dan tim hukum. Orang – orang yang ada di Akta yang dibuat di hadapan Notaris Taufik tersebut tidak ada yang datang satupun, yang datang hanya orang – orang yang ada pada Akta nomor 774, karena pertemuan ini merupakan pertemuan internal untuk menanggapi perubahan kepengurusan tersebut, jadi memang tidak diundang. Yang dibahas dalam pertemuan tersebut intinya akan mengajukan upaya hukum, salah satunya mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta merujuk pada Undang – Undang Yayasan, namun Hakim Tunggal yang menangani berpendapat bahwa dalam perkara ini ada sengketa sehingga tidak bisa diajukan pada Permohonan, dan putusannya pada saat itu tidak dapat diterima, kemudian dilakukan upaya hukum lagi fengan mengajukan gugatan;

- Bahwa Saksi Arisandi Sumoharjo tidak tahu apakah setelah gugatan diajukan apakah pernah ada komunikasi dengan pihak Akta Nomor 02 atau tidak, karena setelah adanya penggantian Saksi Arisandi Sumoharjo sudah tidak pernah mengikuti lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Yosef Satrianus Budiman, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kami mendapat informasi dari salah satu pengurus yayasan yaitu Titi Farhati, bahwa pengangkatan rektor yang sekarang ini dilakukan oleh pengurus yayasan yang tidak memiliki AHU, sehingga teman – teman mahasiswa pada saat itu melakukan diskusi khusus dan melahirkan beberapa point, yang pertama meminta audience dan juga menemukan validasi persoalan pengurus yayasan yang tidak memiliki AHU, point yang kedua, kami meminta audiensi kepada yayasan dan

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk



juga pengurus yayasan untuk menyelesaikan persoalan ini, kemudian kami meminta kepada pengurus yayasan untuk mengangkat pengurus yang baru yang mempunyai prosedur hukum yang sah, karena jika tidak dilakukan kami mengingatkan ada gelombang aksi yang lebih besar, kemudian beberapa hari kemudian kami mendapat respon dari Ketua Pembina yang bernama Irwan Syambas dan kemudian dilakukan pergantian kepengurusan dan kami juga memintakan validasi kepada pembina apakah pergantian pengurus yang baru tersebut apakah sudah mengikuti prosedur dan sudah memiliki AHU atau tidak, kemudian oleh Ketua Pengurus Yayasan yaitu Bapak Farid Iskandar seingat Saksi Yosef Satrianus Budiman dengan Akta nomor 774, dan juga saat itu kami diberikan akses untuk ke Kanwil Hukum dan Ham, dan setelah itu kami mendapat informasi bahwasanya telah terjadi perubahan data di kepengurusan Yayasan dari Akta nomor 774 ke Akta Nomor 02, sehingga teman – teman aliansi mengadakan diskusi kembali apa sebetulnya mekanisme pergantian dan perubahan, dan ada 2 (dua) rujukan yang menjadi hasil diskusi kami yaitu Undang – Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan dan yang kedua Anggaran Dasar, dimana Anggaran Dasar tersebut langsung kami akses dari Ketua Pengurus Yayasan yaitu Bapak Farid Iskandar dari akta Nomor 774, selanjutnya ada beberapa poin dari rujukan kami yang menjadi bahan diskusi kami yaitu pada Pasal 32 dan yang menjadi dasarnya adalah Pasal 10 dan Pasal 11. Setelah kami kaji, untuk membuka forum harus dihadiri setengah ditambah satu anggota dan harus disetujui oleh setengah ditambah satu yang hadir, dan kemudian Saksi Yosef Satrianus Budiman mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) pembina pada Akta Nomor 774 yang tidak dilibatkan sehingga, sehingga perubahan dari Akta Nomor 774 tersebut yaitu Akta Nomor 02 sudah cacat secara prosedural;

- Bahwa yang menjadi masalah untuk kepentingan kami para mahasiswa nantinya adalah ketika pengangkatan Rektor tidak sah, maka kami takut ijazah kami nantinya juga menjadi tidak sah, jadi ini berhubungan dengan kejelasan status kami para mahasiswa nantinya;
- Bahwa Kami tidak mempermasalahkan jika Rektor yang sekarang dicalonkan lagi, yang penting prosedurnya sudah sah, karena kami fokus di prosedurnya, jika memungkinkan yang mengangkat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan di Akta nomor 02 yang saat ini menduduki universitas. Kami menginginkan konflik ini selesai, dan adanya kepastian hukum; Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Budi Prasetyo, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Budi Prasetyo adalah dosen di Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY). Sejak adanya konflik pada Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY), Saksi Budi Prasetyo dan beberapa orang dosen tidak diberhentikan dan juga tidak digaji oleh yayasan;
- Bahwa Sejak adanya konflik di Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) tersebut, ada beberapa orang yang dalam tanda kutip diidentifikasi dekat dengan Pengurus Yayasan Akta Nomor 774, kami dosen dosen yang diidentifikasi oleh yang menduduki Yayasan saat ini adalah sebagai "orang – orangnya pak Farid" walaupun kami tidak mempunyai hubungan apapun, dan kami sejak semester ini tidak diberikan jam mengajar dan tidak digaji. Saksi Budi Prasetyo sejak bulan Februari 2024 sudah tidak digaji oleh Yayasan tetapi masih beraktivitas di universitas dan semenjak semester ini kami sudah tidak ada aktivitas tetapi masih berstatus sebagai dosen walaupun mengambang, tidak diberhentikan secara formal tetapi juga tidak digaji;
- Bahwa oleh Akta Nomor 02 yang saat ini menduduki yayasan, status Saksi Budi Prasetyo dibuat menggantung, tidak diberhentikan tetapi juga tidak digaji, jika diberhentikan status Saksi Budi Prasetyo malah menjadi jelas dan ada hak – hak Saksi Budi Prasetyo yang harus diberikan kepada kami, baik itu tenaga pendidik maupun dosen yang statusnya digantung;
- Bahwa Saksi Budi Prasetyo tanyakan kepada pimpinan Saksi Budi Prasetyo yaitu kepada dekan mengenai status Saksi Budi Prasetyo yang tidak diberhentikan tetapi tidak diberikan jam mengajar tersebut, tetapi tidak ada jawaban;
- Bahwa dalam rapat internal disebutkan bahwa munculnya Akta nomor 02 tersebut adalah tiba – tiba, jadi setelah adanya akta Noor 774 lalu tiba – tiba muncul Akta Nomor 02 yang katanya ada beberapa orang pembina yang melakukan perubahan data Yayasan Perguruan Tinggi

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY). Pada saat Saksi Budi Prasetyo diskusi dengan bebetapa teman – teman di SBH, dikatakan ada 2 (dua) orang yang mengubah data Yayasan yaitu Irwan syambas dan Dr. Drs. Taufiq Effendi;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 154 HIR, Para Penggugat mengajukan 1 (satu) ahli untuk dimintakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Ahli DR. Habib Adjie, S.H.M.Hum, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah seorang notaris;
- Bahwa pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (UUY) menyebutkan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota;
- Bahwa mekanisme atau tata cara Pembina telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan yang bersangkutan. Jika tata cara rapat Pembina tersebut disimpangi oleh Pembina sendiri atau Pembina tidak mentaati atas ketentuan tata cara rapat Pembina, maka keputusan Rapat Pembina tersebut tidak sah, karena ada tatacara Rapat Pembina yang dilanggar. Misalnya Rapat Panggilan atau Undangan Rapat Pembina yang harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Pembina 7 (tujuh) hari sebelumnya sebelum rapat dilakukan, ternyata hal tersebut tidak dilakukan, maka hal tersebut telah terjadi pelanggaran dan rapat Pembina menjadi tidak sah;
- Bahwa jika tidak sesuai dengan ketentuan Rapat Pembina yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Yayasan, maka atas hal tersebut Pembina telah melakukan pelanggaran dan keputusan Pembina tersebut menjadi tidak sah dan harus dibatalkan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 dan 19 Undang-undang Jabatan Notaris, ditegaskan Notaris mempunyai tempat kedudukan di kota/kabupaten, dan wilayah jabatan satu propinsi. Notaris dapat membuat akta darimana saja yang penting wajib datang menghadap semuanya atau pakai kuasanya menghadap ke tempat kedudukan Notaris. Notaris mempunyai tempat kedudukan di kota atau kabupaten, dan wilayah jabatannya satu provinsi, semisal Notaris Kota Yogyakarta,

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kedudukannya di Kota Yogyakarta, maka wilayah jabatannya adalah satu Provinsi D.I. Yogyakarta. Semua Akta harus dibuat dalam wilayah jabatan;

- Bahwa khusus di Yayasan, kapan rapat pengurus, rapat pengurus diadakan, rapat pengawas dilakukan biasanya di undang – undang disebutkan sesuai dengan tempat domisili yayasan itu berada, semisal jika yayasan di Yogyakarta, rapat diadakan di Yogyakarta dan dihadapan notaris yang ada di Yogyakarta;
- Bahwa dalam dunia notaris, dapat dibagi menjadi 2 (dua), ada yang disebut dengan berita acara rapat, berita acara rapat notaris adalah Notaris dengan mata kepala sendiri melihat perbuatan hukum tersebut dilakukan, misalnya yayasan di yogyakarta ketika rapat notaris hadir, berarti notaris membuat berita acara rapat, ada juga yang rapat tanpa melibatkan notaris, itu namanya membuat notulen rapat, dan notulen rapat ini dapat dibuat dimana saja, semisal Yayasan X ada di yogyakarta, kemudian mereka rapat sendiri tanpa dihadiri oleh Notaris, tetapi karena ketentuan wajib dikukuhkan dengan akta notaris, maka dalam praktek disebut PKR (Pencatat Keputusan Rapat) Pembina, lalu pertanyaannya kepada Notaris mana ia harus datang ? boleh pada notaris yang ada di Yogyakarta, ataupun yang ada di luar yogyakarta, yang penting orang – orangnya datang kepada notaris yang ada di luar yogyakarta tersebut;
- Bahwa jika yayasan di Yogyakarta kemudian rapat di Jakarta dan kemudian datang kepada Notaris di jakarta, itu boleh saja, yang penting orangnya datang ke Notaris di Jakarta. Kalau bentuknya berita acara rapat semua orangnya harus datang, tetapi jika bentuknya notulen rapat, cukup yang diberi kuasa saja yang datang ke notaris yang berada dimana saja;
- Bahwa dalam dunia notaris disebutkan bahwa akta notaris harus dianggap sah dan benar, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, jadi semisal datang kepada notaris katakanlah seseorang datang ingin menjual dan menyerahkan surat nikahnya, kemudian saya tuliskan, saya harus dianggap benar karena ada data, jika dilihat bentuknya, berdasarkan undang – undang notaris bahwa akta itu ada awal, ada isi dan ada akhir, itu saja, isinya apa tergantung para pihak;

Atas pendapat ahli tersebut, Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk



Menimbang bahwa untuk selanjutnya Para Penggugat mengajukan kesimpulan dalam persidangan tertanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Para Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terhadap Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat Pembina dan Keputusan Rapat Pembina dalam hal Pembatalan Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY);

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena gugatan diputus dengan Verstek, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Para Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya Para Penggugat menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat Pembina dan Keputusan Rapat Pembina dalam hal Pembatalan Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan maupun ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan apakah perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan maupun ketentuan Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) atau tidak, maka Para Penggugat wajib membuktikan melalui alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian Para Penggugat wajib membuktikan adanya alat bukti yang dapat menguatkan dalil Para Penggugat terutama mengenai Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY);

Menimbang bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang berhubungan dengan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) terdapat dalam bukti surat P-1 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 51 tertanggal 24 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Nukman Muhammad, S.H., M.M., M.Kn, bukti surat P-2 berupa Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08.175 tanggal 06 April 2010 perihal Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta disingkat YPTICY dan bukti surat P-3 berupa Salinan Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 593/KPT/II/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Cokroaminoto di Yogyakarta dari Yayasan Perguruan Tinggi Cokroaminoto Menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi Tri Purwoko pada pokoknya mengetahui tentang Nomor 51 tertanggal 24 Maret 2007, yang merupakan Anggaran Dasar dari Yayasan, memang judulnya adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat, namun Akta tersebut adalah menyesuaikan anggaran Dasar, dan yang menjadi patokan sekarang adalah Akta Nomor 51 tertanggal 24 Maret 2007 ini, dan untuk merubah kepengurusan harus berdasar pada Anggaran Dasar. Akta Nomor 51 tersebut dibuat pada tanggal 24 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Nukman Muhammad, S.H., M.M., M.Kn. yang sekarang sudah pensiun. Akta Nomor 51 tersebut merupakan pernyataan untuk merubah AD/ ART, yang isinya adalah menyesuaikan anggaran dasar dengan sistem atau Undang – Undang yang terbaru sesuai dengan format yang ada pada Kementerian Hukum dan HAM. Saksi Tri Purwoko tidak hadir pada saat Akta nomor 51 tersebut dibuat dan saksi Tri Purwoko tidak sebagai apa-apa di Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY). Saksi Tri Purwoko tahu mengenai

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) karena saksi Tri Purwoko membaca Anggaran Dasarnya;

Menimbang bahwa Saksi Arisandi Sumoharjo membaca dan memahami hasil rapat tersebut, dalam anggaran dasar mengenai rapat pembina tercantum dalam Pasal 10 dan 11. Secara rinci Saksi Arisandi Sumoharjo tidak hapal mengenai isi dari Pasal 10 dan Pasal 11 tersebut, namun secara umum yang Saksi Arisandi Sumoharjo ketahui adalah ada 3 (tiga) mekanisme rapat, yang pertama adalah melalui undangan yang disampaikan kepada semua Pembina kurang lebih 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dan harus dihadiri dua per tiga jumlah Pembina, dan jika sudah dihadiri oleh dua per tiga jumlah Pembina, maka diadakan rapat kedua yang kemudian undangan juga dibagikan kepada semua Pembina kurang lebih 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dan rapat kedua tersebut dilaksanakan minimal 10 (sepuluh) hari setelah rapat pertama dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama, dan mekanisme rapat tersebut adalah untuk rapat pertama secara musyawarah mufakat, dan kemudian jika tidak terjadi maka keputusan diambil dari setengah lebih satu suara yang sah, dan ada juga mekanisme rapat dimana awalnya tidak ada niat untuk rapat tetapi semisal dalam suatu acara seluruh Pembina hadir maka dapat juga diambil suatu keputusan yang sah, namun syaratnya semua pembina harus hadir dan untuk pengambilan keputusannya tetap setengah lebih satu suara, dan yang ketiga ada mekanisme dimana ada salah satu pembina yang mengusulkan adanya kegiatan dan kemudian dibuat draft atau usulan secara tertulis yang selanjutnya dikirimkan kepada seluruh pembina, dan untuk mekanisme yang ini syaratnya adalah seluruh Pembina harus menyetujui, itu kurang lebih mekanisme rapat yang diatur dalam pasal 10 dan pasal 11 dalam Akta Nomor 51. Untuk mekanisme yang ketiga, dimana Pembina membuat dibuat draft atau usulan secara tertulis yang selanjutnya dikirimkan kepada seluruh pembina, jika ada persetujuan maka harus dibuat secara tertulis juga hal tersebut terdapat pada Pasal 11 Akta Nomor 51 namun ayat nomor berapa Saksi Arisandi Sumoharjo lupa. Pasal 10 dan Pasal 11 tersebut termuat dalam Akta Nomor 51 sebagaimana bukti surat bertanda P-1, dan mengenai mekanisme pengambilan keputusan Pembina ada pada Pasal 10 ayat 5. Permasalahan ini adalah karena pada kesimpulan rapat disebutkan proses dari pergantian pembina yayasan tersebut tidak diketahui oleh tiga orang pembina yaitu Bapak Sudi Subakah, Bapak Suronto dan Bapak Sukiyanto, dan ketiga pembina tersebut tidak pernah dikirimkan undangan sehingga perubahan susunan pada rapat tersebut dilakukan secara bertentangan dengan anggaran

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar yaitu pada Pasal 10 dan Pasal 11 mengenai mekanisme rapat, dimana dalam Akta Nomor 774 disebutkan bahwa Pembina yayasan ada 5 (lima) orang;

Menimbang bahwa alat bukti surat P-1, bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 sebagaimana telah diuraikan diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi Tri Purwoko dan Saksi Arisandi Sumoharjo, telah ternyata kesemuanya adalah fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian menimbulkan pertanyaan, apakah alat bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dapat menguatkan dalil gugatan Para Penggugat?

Menimbang bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat kekuatan suatu alat bukti surat terdapat dalam akta asli dan atau surat asli. Jika ada bukti surat berupa fotokopi, maka hanya dipercaya kalau sesuai dengan aslinya yang wajib/harus diperlihatkan aslinya di persidangan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 14 April 1975 Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 kaidah hukumnya adalah karena *judex facti* mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertentangkan oleh kedua belah pihak, *judex facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat apakah Para Tergugat melanggar Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar YPTICY dalam mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat Pembina dan Keputusan Rapat Pembina dalam hal Pembatalan Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY), tidaklah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat disebabkan karena alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat mengenai Anggaran Dasar YPTICY tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti surat tersebut diatas;

Menimbang bahwa bukti surat P-4 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) Nomor 774 tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Tri Purwoko, S.H tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan dari Para Penggugat karena hanyalah berupa perubahan

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktur dan formasi pada unsur pengurus dan pengawas YPTICY, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan bukti surat tersebut;

Menimbang bahwa bukti surat P-5 berupa Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06.-0043189 tanggal 27 Oktober 2023 perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan dari Para Penggugat karena hanyalah berupa perubahan Data Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta yang diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan bukti surat tersebut;

Menimbang bahwa bukti surat P-6 berupa Surat Pernyataan Sikap Kepada Ketua Pembina tanggal 23 Maret 2024 yang dibuat oleh Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta, bukti surat P-8 berupa Profil Yayasan dari Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta yang dimohonkan oleh Yosef Budiman dan telah diunduh pada tanggal 20 Februari 2024 dan bukti surat P-9 berupa Profil Yayasan dari Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta yang dimohonkan oleh Arisandi Sumoharjo dan telah diunduh pada tanggal 27 April 2024, masing-masing bukti surat tersebut diatas hanyalah fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat P-6, bukti surat P-8 dan bukti surat P-9 tidak akan dipertimbangkan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa bukti surat P-7 berupa Akta Pernyataan Bersama Nomor 403 tanggal 26 April 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Tri Purwoko, S.H dan bukti surat P-10 berupa Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anam Fadli Aftian, telah ternyata ke dua bukti surat diatas merupakan suatu "pernyataan". Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti yang hanya merupakan suatu "pernyataan" tidaklah mengikat dan tidak dapat dipersamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka persidangan. Pendapat Majelis Hakim ini selaras dengan Putusan MARI Nomor 3428 K/Pdt/1985 tanggal 5 Februari 1990 dan Putusan MARI Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988, kaidah hukumnya adalah surat bukti yang merupakan pernyataan berlaku dari orang-orang yang memberikan pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun;

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Saksi Tri Purwoko menerangkan pada pokoknya Pembina dalam Akta Nomor 774 ada 5 (lima) orang yaitu Irwan Syambas, Taufik Effendi, sudi Subakah, Ir. Suronto, dan Sukiyanto. Saksi Tri Purwoko pernah mendengar mengenai perubahan kepengurusan yaitu pada Akta yang dibuat oleh Notaris Taufik, S.H., kalau tidak salah Akta Nomor 2 tanggal 20 Mei 2024. Saksi Tri Purwoko mengetahui mengenai perubahan tersebut dari para pembina, dimana ada 3 (tiga) orang pembina yaitu Sudi Subakah, Ir. Suronto dan Drs. Sukiyanto yang menyatakan bahwa tidak pernah dilibatkan dalam perubahan Akta yang terakhir, dan kemudian membuat surat pernyataan mengenai tidak dilibatkan dalam perubahan akta tersebut pada saksi Tri Purwoko. Akta Pernyataan Bersama Nomor 403 tanggal 26 April 2024 tersebut dibuat dihadapan saksi Tri Purwoko, dimana intinya memuat bahwa ketiga pembina yaitu Sudi Subakah, Ir. Suronto dan Drs. Sukiyanto tidak pernah diundang dan diberitahu baik secara langsung maupun tersurat mengenai perubahan anggaran dasar yayasan. Tiga orang Pembina dari Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) mendatangi saksi Tri Purwoko karena tidak dilibatkan dan tidak diberitahu sehingga intinya jika suatu saat Anggaran Dasar tersebut digunakan, mereka tidak pernah menandatangani. Saksi Tri Purwoko tidak tahu apa penyebabnya sehingga ketiga orang tersebut tidak dilibatkan dalam perubahan AD/ ART tersebut;

Menimbang bahwa telah ternyata dipersidangan saksi Tri Purwoko mengetahui permasalahan ini karena tiga orang Pembina dari Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta (YPTICY) mendatangi saksi Tri Purwoko, sehingga kesaksian ini adalah kesaksian yang didengar dari orang lain (*testimonium de auditu*), karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian maka saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan (putusan mahkamah Agung no 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 jo No. 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1971);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan yang diajukan oleh Para penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak dengan verstek, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Para Penggugat dengan verstek;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.206.000,00 (satu juta dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H., dan Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, dengan dihadiri oleh Dewi Indriyani, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H.

TTD.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Dewi Indriyani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK/Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 871.000,00
4. PNBP	: Rp 210.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp1.206.000,00

(satu juta dua ratus enam ribu rupiah)